



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN DURI UTARA TAHUN 2025

Disusun Oleh :
PPID KELURAHAN
DURI UTARA

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan **Masyarakat** sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pengembangan Sistem Informasi (SI) *PPID* yang berbasis Mobile Apps, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Duri Utara.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 11 Maret 2026
PPID Pelaksana Kelurahan Duri Utara,
Hendarlan, S.E
197809172008041002



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

I	GAMBARAN UMUM KEBUAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A.	Kebijakan.....	1
B.	Sruktur Organisasi	2
C.	Visi dan Misi	2
D.	Maklumat PPID	3
II.	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	3
A.	Sarana dan Prasarana.....	3
B.	Kondisi Sumber Daya Pengelola	3
III.	Saran dan Kesimpulan	4

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN DURI UTARA TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Duri Utara terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pemantauan Teknologi dan Komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Kelurahan Duri Utara telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Kelurahan Duri Utara juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintahan Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, pembangunan maupun ekonomi.

A. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Duri Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang Bidang yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi.

STRUKTUR
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN DURI UTARA

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan (Instansi)
Pengarah	Walikota Administrasi Jakarta Barat
Atasan Langsung Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi {PPID}	Lurah Kelurahan Duri Utara Ari Kurnia, S.T., M. Soc.Sc
Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kelurahan Duri Utara Hendarlan, S.E
Bidang Pengelola Informasi	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Ruby Zulkarnain, S. Kom., M. Si
Bidang Dokumentasi dan Arsip	Bendahara Pengeluaran Pembantu Achmad Fuad
Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat Mohamad Ali Juanda, S. Kom
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasi Pemerintahan Marhali, S. Sos

A. Visi dan Misi

Visi:

- Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Duri Utara dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

A. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Membuat informasi publik tersedia secara aktif: PPID wajib membuat informasi publik tersedia secara aktif dan berkala melalui media elektronik maupun non- elektronik.
2. Membuat informasi publik mudah diakses : PPID wajib memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan cara memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami;
3. Membuat informasi publik mudah didapatkan : PPID wajib memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dengan cara memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami;
4. Membuat informasi publik mudah dicari: PPID wajib memudahkan masyarakat untuk mencari informasi publik dengan cara memberikan layanan pencarian informasi publik yang efektif dan efisien;
5. Membuat informasi publik mudah didapatkan oleh penyandang disabilitas : PPID wajib memudahkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi publik dengan cara memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas;
6. Menjaga kerahasiaan informasi: PPID wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan dari akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. Menjaga keamanan informasi : PPID wajib menjaga keamanan informasi yang dikecualikan dari akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan Duri Utara telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Website resmi PPID Kelurahan Duri Utara yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/duri-utara/ppid?page=tugas-dan-fungsi-ppid>;
2. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Web Microsite Pelayanan Pemerintahan <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/duri-utara> dan Media sosial Kelurahan Duri Utara telah bisa digunakan oleh masyarakat.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Duri Utara juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) selalu kami lakukan secara berkala melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh PPID Kelurahan Duri Utara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal

PPID Kelurahan Duri Utara akan selalu menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government

Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Duri Utara Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
- Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
- Pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID Kelurahan Duri Utara Tahun 2025.

Jakarta, 11 Maret 2026

Mengetahui,

Lurah Kelurahan Duri Utara
Selaku Atasan PPID
Kelurahan Duri Utara,



Ari Kurnia, S.T, M. Soc.
NIP 198310182010011022



PPID Pelaksana Kelurahan Duri Utara,



Hendarlan, S.E
NIP 197809172008041002

DOKUMENTASI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA DIGITAL

1. INSTAGRAM



2. FACEBOOK



3. TWITTER/ X



SARANA DAN PRASANA KELURAHAN DURI UTARA

1. KANTOR KELURAHAN DURI UTARA:



2. PERPUSTAKAAN JAKARTA DIGITAL



3. SASANA KRIDA KARANG TARUNA



4. PUSKESMAS KELURAHAN DURI UTARA



5. LAPANGAN OLAHRAGA



6. BALAI WARGA RW 06



**DOKUMENTASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KELURAHAN DURI UTARA
YANG DILAKSANAKAN SETIAP HARI SENIN SAMPAI DENGAN SABTU
PUKUL 08.00 - 11.00 WIB**





Standar Pelayanan Kelurahan

Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat

Tahun 2024

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

1. KTP ELEKTORNIK

1. Penerbitan KTP-el Baru :

- Fotocopy KK
- Fotocopy Akta Kelahiran

Bagi Pemula (Dibawah 17 tahun dan sudah menikah) :

- KK Asli
- Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan

2. Penerbitan KTP-el karena perubahan Biodata :

- KK dan KTP Asli
- Dokumen pendukung perubahan biodata (Fotocopy Akta Kelahiran/Akta Kematian/Ijazah/Surat Nikah/Akta Perceraian/Penetapan Pengadilan/Suket Pindah Agama

2. Pelayanan Ahli Waris

1. Asli Surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW

2. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga Pewaris;

3. Fotokopi Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan

4. Fotokopi Buku Nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan

5. Fotokopi Akta Kematian Ahli Waris (apabila terdapat Ahli Waris yang telah meninggal dunia) atau dokumen lain yang dipersamakan

6. Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan

7. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan

8. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang dipersamakan

9. Asli Surat pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Pemohon

10. Materai Rp 10.000,- sebanyak 2 (dua) buah.

3. Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

1. Usia Minimal 19 Tahun (Laki-laki) dan 17 Tahun (Perempuan)

2. Membawa NI dan PMI Kelurahan

3. Surat Pengantar RT/RW

4. Fotocopy KTP dan KK Pemohon

5. Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai Rp.10.000 ditandatangani saksi

6. Fotocopy KTP 2 orang saksi

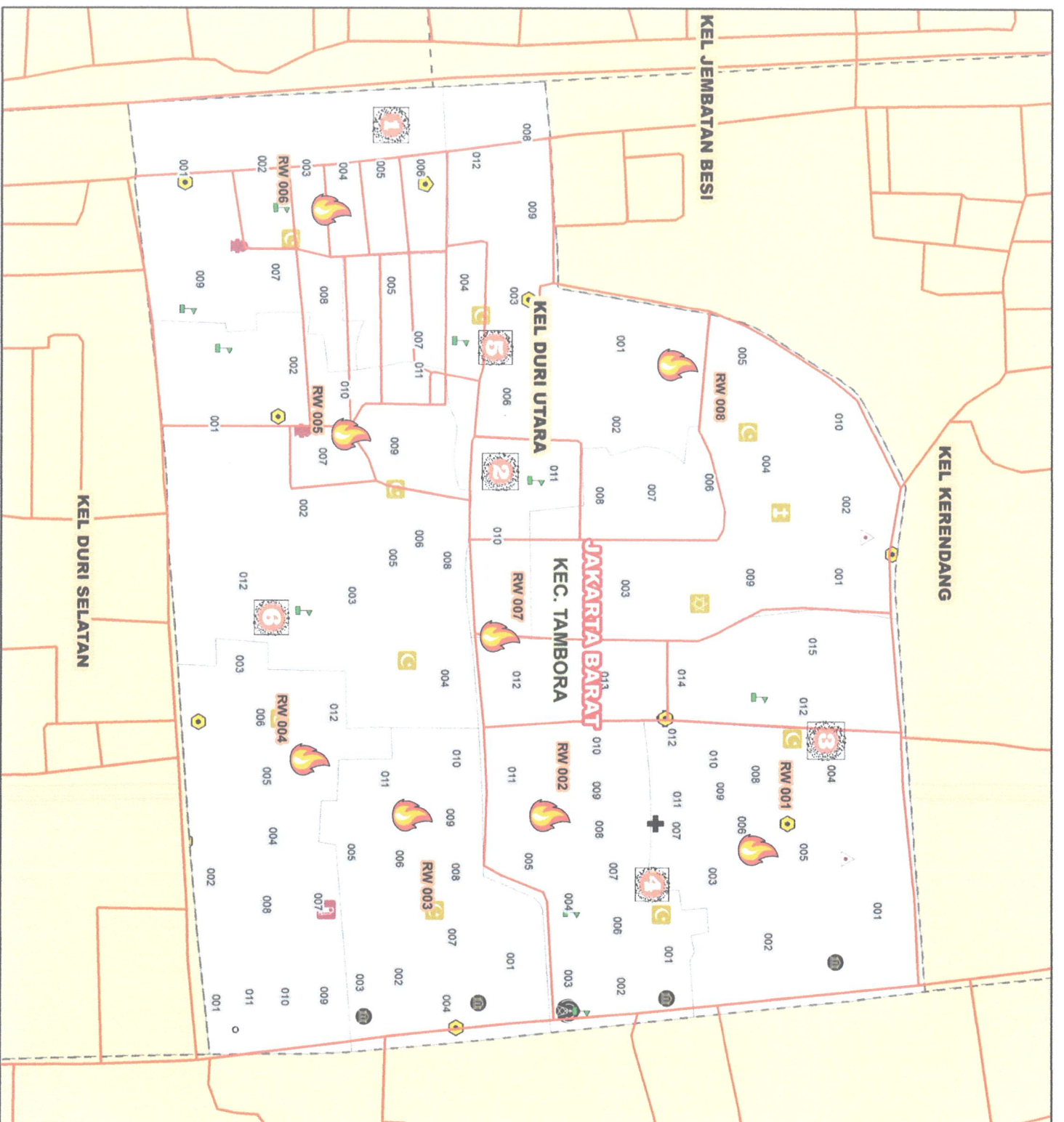
7. Fotocopy KTP dan KK orangtua Pemohon

8. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan

Pelayanan Lainnya dapat diunduh melalui Barcode atau Link dibawah ini :

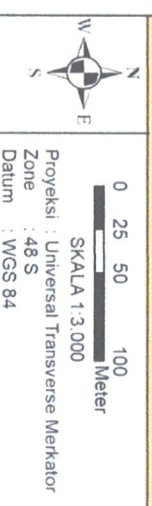


<https://bit.ly/StandarPelayananKelurahanDuriUtara>



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KEL. DURI UTARA
KEC. TAMBORA
JAKARTA BARAT



Lokasi Titik Rawan Kebakaran:

1. Aula Kantor Kelurahan Duri Utara

2. SDN Duri Utara 01 - 06

3. Masjid Nurul Hikmah RW 01

4. Masjid Al-Ijtihad RW 02

5. Masjid Al-Muttaqien RW 07

6. Sekolah Cindera Mata Indah

Lokasi Titik Rawan Kebakaran:

1. Di Wilayah RW 01 s.d 08

2. Titik dilaksanakannya secara

3. masif sosialisasi kepada

4. warga terkait penanganan

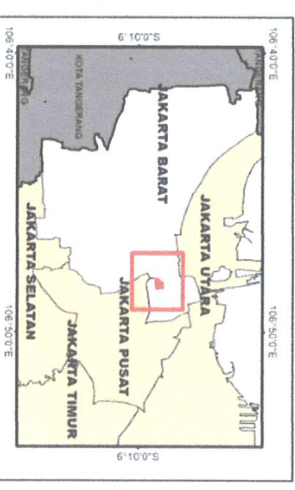
5. bencana kebakaran)

Sumber

- Batas Administrasi merupakan hasil pemetaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
- Data Infrastruktur diperoleh dari Open Street Map

KELURAHAN DURI UTARA

INSET



Informasi lebih lanjut hubungi:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta
Gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta, Jl. KH. Zainul Arifin, No.71, Jakarta Pusat
Call Center 112



KELURAHAN DURI UTARA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN DURI UTARA
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI UTARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Duri Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; dan



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

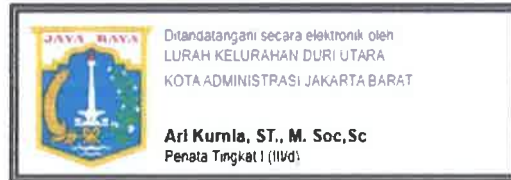
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan pada Kelurahan Duri Utara dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Ketiga : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 16 April 2025

LURAH KELURAHAN DURI UTARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tambora.



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Lampiran: Keputusan Lurah Kelurahan Duri Utara
 Nomor 7 Tahun 2025
 Tanggal 16 April 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN DURI UTARA
 KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 TAHUN 2025**

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat atau PD/UKPD yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
1.	Kedudukan/ Domisili beserta alamat lengkap	Berisi tentang kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap Kelurahan Penjaringan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
2.	Visi dan Misi	Memuat informasi mengenai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
3.	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.57 Tahun 2022	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku

Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



4.	Rencana Kerja dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
5.	Laporan Keuangan	Memuat informasi mengenai Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Memuat informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa dan dokumen pengadaan barang dan jasa	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
7.	Realisasi Anggaran	Memuat informasi realisasi anggaran Kelurahan (form 50)	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
8.	Rencana Umum Pengadaan Program atau Kegiatan	Memuat informasi mengenai daftar paket pelelangan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
9.	Dokumen Peraturan Keputusan Dan/ Atau Kebijakan Yang Telah Diterapkan Oleh Badan Publik Sdr Terkait Keterbukaan Informasi Publik	Daftar peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang diterapkan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

10.	Daftar formasi Yang Dikecualikan	Berisi tentang daftar informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada masyarakat umum	PPID Kelurahan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
11.	Permohonan Informasi Publik dan Keberatan Informasi Publik	Memuat alur, syarat dan pengajuan permohonan informasi serta keberatan informasi publik	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
12.	Fasilitasi Sengketa Informasi	Memuat alur, syarat dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku

B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1.	Informasi Mengenai Kejadian Bencana DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai peristiwa kebencanaan harian yang ada di DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
2.	Informasi Mengenai Mitigasi Dan Edukasi Kebencanaan	Memuat informasi mengenai bahan edukasi dan mitigasi bencana	PPID Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
3.	Informasi Mengenai Pemantauan Tinggi Muka Air	Menyediakan informasi tinggi muka air disetiap pintu air yang ada di DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
4.	Informasi Mengenai Ramalan Cuaca	Menyajikan informasi prakiraan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku



Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

5.	Informasi Mengenai Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran	Memuat informasi umum mengenai pengetahuan dasar bencana kebakaran	PPID Kelurahan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
6.	Informasi terkait Indeks Standar Pencemar Udara di 5 kota wilayah administrasi	Memuat informasi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara di 5 kota wilayah administrasi provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
7.	Informasi Nomor Tunggal Layanan Darurat Provinsi DKI Jakarta 112	Memuat informasi mengenai Layanan Darurat Provinsi DKI Jakarta 112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta	Tahun 2025, Jakarta	Online	5 Tahun
C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
1.	Informasi Keputusan dan Kebijakan	Memuat informasi mengenai dokumen peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan yang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	PPID Provinsi	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
2.	Syarat Perizinan, izin yang diterbitkan dan/ dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya	Menyajikan informasi seluruh mekanisme perizinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	DPM PTSP	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
3.	Data Informasi Aset	Menyajikan informasi mengenai pembendaharaan dan inventaris aset	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku

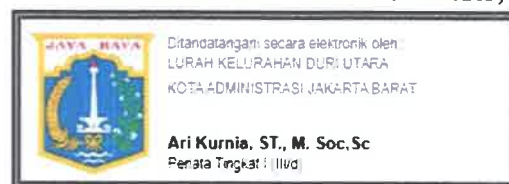


Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

4.	Media Informasi	Menyajikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Penjaringan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Online	Selama Berlaku
5.	Program-Program Kelurahan	menyajikan informasi terkait program yang tersedia di tahun berjalan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2025, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku

LURAH KELURAHAN DURI UTARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



KELURAHAN DURI UTARA

**KEPUTUSAN LURAH DURI UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi serta dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Utara ;

: 1. LURAH DURI UTARA Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KELURAHAN DURI UTARA Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

2. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

3. Unsur Kepala Seksi Kelurahan Duri Utara selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi (PPID) Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintah oleh Atasan PPID

3. Wewenang

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi

yang di kecualikan/rahasia dengan di sertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Utara Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Duri Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA :

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2025 Kelurahan Duri Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2025

LURAH KELURAHAN DURI UTARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



ARI KURNIA

NIP 198310182010011022

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Duri Utara
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 29 April 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KELURAHAN DURI UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Atasan PPID : LURAH DURI UTARA

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Duri Utara

Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi : RUBY ZULKARNAIN, S. KOM., M. SI
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : ACHMAD FUAD
3. Bidang Pelayanan Informasi : ELSANING SUCI RAMADHANTI, S. AP

Petugas Data dan Informasi : Faisal Ramadhan



Lurah Kelurahan Duri Utara
Kota Administrasi Jakarta Barat

ARI KURNIA

NIP 198310182010011022



KELURAHAN DURI UTARA

**KEPUTUSAN LURAH DURI UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Kelurahan Duri Utara mempunyai kewenangan menetapkan 9 Informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2025 pasal 5 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), maka perlu ditetapkan Informasi yang dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Duri Utara tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2025 dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

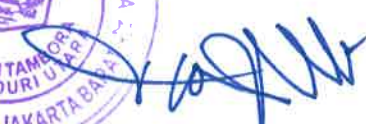
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KELURAHAN DURI UTARA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- KESATU : Daftar Informasi di Kecualikan (DIK) merupakan tambahan Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2025
LURAH KELURAHAN DURI UTARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,




ARI KURNIA
NIP 198310182010011022